



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



**INSTRUKTUR
DOMAIN MANAJEMEN SPBE**
SONI FAJAR SURYA GUMILANG, S.T., M.T.
UNIVERSITAS TELKOM



✓ Riwayat Pendidikan

- **S2, Sekolah Teknik Elektro & Informatika, Institut Teknologi Bandung.**
- **S1, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, Bandung.**



✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Universitas Telkom



✓ Pengalaman SPBE

- **2018 – Sekarang, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB**
- **2018 – 2019, Project Leader & Drafter, Penyusunan Permen PAN & RB tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB**
- **2019, Project Leader, Pembangunan Aplikasi eLearning SPBE, KEMENPANRB**

**INSTRUKTUR
DOMAIN MANAJEMEN SPBE**
TONY DWI SUSANTO, S.T., M.T., Ph.D.
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



✓ Riwayat Pendidikan

- S3, Computer Science, The Flinders University of South Australia, Australia.
- S2, Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- S1, Tenik Nuklir, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kepala Peneliti Lab-based Education (LBE) E-Government & IT Governance ITS




✓ Pengalaman SPBE

- 2019, Tenaga Ahli Penyusunan Perangkat Evaluasi SPBE Berdasarkan Perpres 95/2018, KEMENPANRB
- 2019, Tenaga Ahli Perumusan Naskah Akademik Kebijakan Platform Digital Nasional, KEMENKOMINFO
- 2019, Narasumber Perumusan Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia Dan Integrasi Sistem Keamanan Laut Indonesia, BAKAMLA
- 2000 – 2019, Pengalaman Dalam Pemuatan Aplikasi di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2014 – Sekarang, Konsultan SPBE & Smart City



**MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SPBE**

**DOMAIN
MANAJEMEN SPBE
INDIKATOR 21-31**



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 3	Manajemen SPBE	
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	X
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	X
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	X
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	X
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia	X
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	X
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	X
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	X
Aspek 6	Audit TIK	
Indikator 29	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	X
Indikator 30	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	X
Indikator 31	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE	X


A photograph of a modern, multi-story government building with a red overlay. The building features large windows and a prominent entrance. A red banner hangs from the building, though its text is not clearly legible. In the foreground, a road with several cars and motorcycles is visible, along with some trees and a sidewalk.

INDIKATOR 21

Penerapan Manajemen Risiko



Proses Umum Manajemen Risiko




- 16 Kategori Risiko SPBE
- 7 Area Dampak Risiko SPBE

Financial
Reputasi
Kinerja
Layanan
Operasional
Hukum
SDM

Unit Pemilik Risiko SPBE
Periode Penerapan

No.	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko SPBE					Sistem pengendalian	Analisis Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE	
			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak		Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko



Peraturan Menteri PANRB no 5 Tahun 2020

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Rini Widyantini Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Koordinator Risiko SPBE	T. Eddy Syahputra Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Pengelola Risiko SPBE	Imam Machdi Asisten Deputi SPBE

OUTPUT

Manajemen Risiko SPBE



- 1 FORMULIR 1.0
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
- 2 FORMULIR 2.0
KONTEKS RISIKO SPBE
- 3 FORMULIR 3.0
PENILAIAN RISIKO SPBE
- 4 FORMULIR 4.0
RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE
- 5 FORMULIR 5.0
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE BELUM atau TELAH diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan TANPA PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan mengacu PROGRAM KEGIATAN yang TERARAH dan TERENCANA . Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah DILAKSANAKAN dengan MENGACU pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan KEBIJAKANN STRATEGIS Manajemen Risiko SPBE TELAH DITETAPKAN oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah . Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Manajemen Risiko SPBE BELUM atau TELAH diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan TANPA PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait manajemen risiko
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE DITERAPKAN dengan mengacu PROGRAM KEGIATAN yang terarah & terencana.</p> <p>Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBEAda undangan, MoM, dan output eksekusi (walaupun belum sesuai pedoman)
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE TELAH dilaksanakan dengan mengacu pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan.Adanya output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE: FORMULIR 1.0 s.d 4.0
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE TELAH direviu dan dievaluasi secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan formal (level pergub/perwal) atas kebijakan manajemen risiko <u>yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja</u>.Adanya output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE: FORMULIR 5.0
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Uraian rekomendasi pada FORMULIR 5.0 telah ditindaklanjuti.Adanya improvement atas residu risiko



INDIKATOR 22

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi



Manajemen Keamanan Informasi



1. Penetapan Ruang Lingkup
2. Penetapan Penanggung Jawab: Tim dan Tupoksi
3. Perencanaan: renja, manajemen risiko, BCP
4. Dukungan Pengoperasian: penganggaran
5. Evaluasi Kinerja: monitoring
6. Perbaikan Berkelanjutan: tindak lanjut rekomendasi audit

Sertifikasi **ISO 27001** merupakan bukti dukung yang relevan, tetapi tidak merupakan syarat wajib



“Pengendalian Keamanan Informasi”



Tingkat 1 (Kebijakan/Standar)

- Kebijakan Keamanan Informasi
- Peran dan tanggung jawab organisasi keamanan informasi
- Klasifikasi informasi
- Kebijakan Pengamanan Akses Fisik dan Logic
- Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management*)
- Ketentuan Penggunaan Sumber Daya TIK

Tingkat 2 (Prosedur/Panduan)

- Prosedur pengendalian dokumen
- Prosedur pengendalian rekaman
- Prosedur audit internal SMKI
- Prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
- Prosedur penanganan informasi (penyimpanan, pelabelan, pengiriman/pertukaran, pemusnahan)
- Prosedur penanganan insiden/gangguan keamanan informasi
- Prosedur pemantauan penggunaan fasilitas teknologi informasi

Contoh dikutip dari Panduan Indeks KAMI



INDIKATOR 22

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Pengendalian Keamanan Informasi BELUM atau TELAH tersedia dalam tahap pembangunan.		
2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi TELAH dilaksanakan pada SEBAGIAN unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi TELAH dilaksanakan pada SEMUA unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi TELAH dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait pengendalian keamanan informasiAdanya renja keamanan informasi di kominfo
2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Adanya output atas renja, baru di Sebagian unit. Contoh: pemberlakuan SMKI seperti saat "Indeks KAMI" di satu unit kerja.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Adanya output atas renja pada SEMUA unit kerja.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan/pengesahan formal (level pergub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen "Manual SMKI")Adanya notulen/output atas evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.	<ul style="list-style-type: none">Adanya tindak lanjut atas evaluasi

“Ruang Lingkup”

	Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	No. Dokumen	006/04/27/MPI/1
		Tgl. Pembuatan	29/01/2019
		Revisi ke	0
		Halaman	Hal 2 of 27

MANUAL PENGAMANAN INFORMASI

BAB I

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ISO 27001:2013 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul meliputi pengamanan server SIAK versi 7.3.1 operation of windows server 2016 standar 64 bit (10.0, Build 14393) dalam rangka pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul beserta proses-proses pendukungnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh bidang/unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Dilaksanakan pada SEBAGIAN unit kerja



INDIKATOR 23

Penerapan Manajemen Data



GAMBARAN UMUM

Permen PPN No.16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE

1

Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 Ayat 1)



2

Tujuan

Menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (Pasal 3 Ayat 1)



3

Aktor dalam Manajemen SPBE

Produsen Data,
Pembina Data,
Wali Data



2

Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. (Pasal 1 Ayat 2)

4

Sasaran Manajemen Data SPBE (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)

- memahami kebutuhan Data;
- mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- memaksimalkan penggunaan Data dan memberikan hasil yang efektif

4

Serangkaian proses pengelolaan Manajemen Data SPBE

- Arsitektur Data;
- Data Induk dan Data Referensi;
- Basis Data; dan
- Kualitas Data.

6

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Kegiatan Manajemen Data BELUM atau TELAH diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan TANPA program kegiatan yang terarah dan terencana .	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait manajemen data
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN Manajemen Data .	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Data
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada PEDOMAN Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data) .	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020Adanya output sesuai pedoman Manajemen Data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik .	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan formal (pimpinan instansi pusat/pemda) atas kebijakan Manajemen Data <u>yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja</u>.Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data .	<ul style="list-style-type: none">Pedoman manajemen data yg sudah update/notulensi rapat pemutakhiran pedoman manajemen data.Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen data.




INDIKATOR 24

Penerapan Manajemen Aset TIK



Proses Umum Manajemen Aset TIK



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Manajemen Aset TIK BELUM atau TELAH diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan TANPA PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.</p> <p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan DENGAN PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait manajemen aset TIK
2	<p>Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait manajemen aset TIK
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada PEDOMAN Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman manajemen aset TIK formal yang ditetapkan di SEBAGIAN unit ITDokumen register/daftar aset TIK, walaupun hanya di unit IT
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke SELURUH unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman manajemen aset TIK formal yang ditetapkan di SEMUA unitDokumen register/daftar aset TIK di SEMUA unitNotulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.</p>	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen aset TIK.




INDIKATOR 25

Kompetensi SDM SPBE



Proses Umum Manajemen SDM SPBE



Bidang Kompetensi SDM SPBE

Proses Bisnis
Pemerintahan

Arsitektur SPBE

Data dan Informasi

Keamanan SPBE

Aplikasi SPBE

Infrastruktur SPBE

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 25	Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia BELUM atau TELAH diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan TANPA PERENCANAAN Sumber Daya Manusia. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan SESUAI dengan PERENCANAAN Sumber Daya Manusia.		
2	Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE BELUM terpenuhi SELURUHNYA (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan KOMPETENSI Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi SELURUHNYA (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).		
3	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, PENINGKATAN dan PENILAIAN KOMPETENSI Sumber Daya Manusia SPBE TELAH dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik .		
4	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan.</p> <p>Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan <u>pemenuhan</u> kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan <u>sesuai dengan perencanaan</u> Sumber Daya Manusia.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya data dukung terkait perencanaan/formasi SDM dan pemenuhan/realisasinya.
2	<p>Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (<u>kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE</u>).</p> <p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).</p>	<ul style="list-style-type: none">Realisasi terpenuhi SEBAGIAN dari bidang kompetensi yang dipersyaratkan
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).</p>	<ul style="list-style-type: none">Realisasi terpenuhi SELURUHNYA dari bidang kompetensi yang dipersyaratkan
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya dokumentasi telah dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM)Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.



INDIKATOR 26

Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE



PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



Penyelenggaraan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE yang **terpadu** dan **berkelanjutan**;

- Perencanaan
 - Penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE;
- Pelaksanaan
 - Identifikasi Pengetahuan;
 - Pengumpulan;
 - Pengolahan;
 - Penyimpanan;
 - Penggunaan / pemanfaatan; serta
 - Alih Pengetahuan dan Teknologi.
- Pemantauan dan Evaluasi
- Perbaikan.

STRUKTUR MANAJEMEN PENGETAHUAN

STRUKTUR




KOMITE PENGARAH

- a. Menetapkan **kebijakan** penerapan manajemen pengetahuan SPBE
- b. Memberikan **arahan** dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE
- c. **Memantau dan mengawasi** pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

PELAKSANA

Unit kerja* yang melaksanakan

1. Koordinasi penerapan **proses bisnis** manajemen pengetahuan SPBE di instansi
2. Pengelolaan **tools** / alat bantu aplikasi atau sistem informasi manajemen pengetahuan (SIMP@N) SPBE*



*Integral dalam tim
Koordinasi SPBE di IPPD*

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	<ul style="list-style-type: none">Belum ada penerapan, belum ada perencanaan kegiatan terkait
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan <u>dengan perencanaan</u> . Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Adanya rencana terkait manajemen perubahan, <u>atau</u> kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, <u>atau</u> dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan <u>mengacu pada standar/pedoman</u> di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan <u>menggunakan sistem aplikasi</u> manajemen pengetahuan.	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman formal mengenai manajemen pengetahuanAdanya aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, <u>semua unit kerja</u> /perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan <u>menggunakan sistem aplikasi</u> manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan <u>reviu dan evaluasi</u> terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.	<ul style="list-style-type: none">Adanya aplikasi manajemen pengetahuan yang TERINTEGRASI dengan aplikasi SIMP@N BPPTNotulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan penerapan/aplikasi manajemen pengetahuan.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE <u>telah ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya).



INDIKATOR 27

Penerapan Manajemen Perubahan SPBE



Proses Umum Manajemen Perubahan SPBE





INDIKATOR 27

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> . Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan <u>perencanaan</u> .	<ul style="list-style-type: none">Belum ada kegiatan, atau kegiatan diselenggarakan secara adhoc
2	Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh <u>sebagian</u> unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait manajemen perubahan, rencana perubahan/upgrade
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh <u>semua</u> unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan.	<ul style="list-style-type: none">Adanya prosedur formal yang mencakup proses umum manajemen perubahan SPBE pada SEMUA unit kerja
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan <u>reviu dan evaluasi</u> .	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen perubahan
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah <u>ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan.




INDIKATOR 28

Penerapan Manajemen Layanan SPBE



Proses Umum Manajemen Layanan SPBE





INDIKATOR 28

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 28	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE	Kriteria	Capaian
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Tingkat	1	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	
	2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).	
	3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).	
	4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.	
	5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.	

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none">Belum ada kegiatan, atau kegiatan diselenggarakan secara adhoc
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan <u>dengan perencanaan</u>.</p> <p>Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada <u>sebagian</u> proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait manajemen layanan SPBE dan output kegiatan
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada <u>semua proses</u> Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya prosedur formal manajemen layanan yang mencakup SEMUA proses manajemen layanan
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan <u>menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan</u>, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan <u>reviu dan evaluasi</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video)Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layananHasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya).
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.</p>	

A photograph of a modern, multi-story building with a glass facade and a prominent entrance. The building is set against a clear sky. In the foreground, there is a paved area with some greenery and a road with a few vehicles. A large, semi-transparent red rectangular overlay covers the upper half of the image. Inside this overlay, the text 'INDIKATOR 29' is displayed in a large, white, sans-serif font. The rest of the image is visible through the red overlay.

INDIKATOR 29

Audit Infrastruktur SPBE



AUDIT SPBE



Pedoman Penyusunan
Arsitektur SPBE nasional
diatur dengan PERMEN PANRB

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO

Latik : Pelaksana Audit TIK

Latik Pemerintah = BPPT

Latik Terakreditasi = Swasta

Peran BPPT sebagai

- Regulator (Perban BPPT)
- Latik Pemerintah (warna biru)
- Pendaftaran Latik Terakreditasi dan
- Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat Perpres 95 2018 dan Amanat Permenkominfo Audit TIK



1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE



Audit Infrastruktur SPBE

Definisi “Perencanaan Berkesinambungan”:
Selambat-lambatnya 2 tahun sekali

Pusat Data

Jaringan Intra
Pemerintahan

Sistem Penghubung
Layanan

Output Audit Keamanan merupakan ***Audit Report***
yang berisi temuan dan rekomendasi



Pedoman Audit Infrastruktur dan Aplikasi



PERATURAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN AUDIT APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Pemeriksaan Pokok Teknis

• Bagian Kesatu Panduan Teknis Pusat Data Nasional

- Pasal 45 (Maksud dan lingkup)
- Pasal 46 (Perencanaan Pusat Data Nasional)
- Pasal 47 (Pengembangan Pusat Data Nasional)
- Pasal 48 (Pengoperasian Pusat Data Nasional)
- Pasal 49 (Pemeliharaan Pusat Data Nasional)
- Pasal 50 (Kriteria Audit)

• Bagian Kedua Panduan Teknis Audit Jaringan Intra Pemerintah

- Pasal 51 (Maksud dan lingkup)
- Pasal 52 (Perencanaan Jaringan SPBE)
- Pasal 53 (Pengembangan/Pembuatan Jaringan intra pemerintah)
- Pasal 54 (Pengoperasian Jaringan intra pemerintah)
- Pasal 55 (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)
- Pasal 56 (Kriteria Audit)

Bagian Ketiga Panduan Teknis Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Pasal 57 (Maksud dan lingkup)
- Pasal 58 (Perencanaan Pusat Data Nasional)
- Pasal 59 (Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
- Pasal 60 (Pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
- Pasal 61 (Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
- Pasal 62 (Kriteria Audit)



INDIKATOR 29

Domain 3	Tata Kelola SPBE	Aspek 6	Audit TIK
Indikator 29	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa standar/pedoman.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sama sekali tidak melaksanakan audit• Kegiatan audit sporadis/adhoc
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan <u>sesuai dengan perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur• Adanya hasil audit infrastruktur yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali)
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan <u>sesuai dengan standar/pedoman</u>.</p> <p>Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya rujukan formal pedoman audit infrastruktur.• Pelaksana: auditor internal
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana: auditor eksternal tersertifikasi.
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

A photograph of a modern, multi-story government building with a red overlay. The building features large windows and a prominent entrance. In the foreground, there is a road with several cars and motorcycles. The sky is clear and blue.

INDIKATOR 30

Audit Aplikasi SPBE



AUDIT SPBE



Pedoman Penyusunan
Arsitektur SPBE nasional
diatur dengan PERMEN PANRB

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO

Latik : Pelaksana Audit TIK

Latik Pemerintah = BPPT

Latik Terakreditasi = Swasta

Peran BPPT sebagai

- Regulator (Perban BPPT)
- Latik Pemerintah (warna biru)
- Pendaftaran Latik Terakreditasi dan
- Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat Perpres 95 2018 dan Amanat Permenkominfo Audit TIK



1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

Peraturan BPPT :

STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE



Latik Pemerintah

Latik Terakreditasi

INFRASTRUKTUR
NASIONAL SPBE

Infrastruktur Pusat
dan Pemerintah
Daerah

Terdiri dari :

1. Pusat Data Nasional
2. Jaringan Intra Pemerintah
3. Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah

AUDIT APLIKASI SPBE

Peraturan BPPT :

STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN
AUDIT APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE

Latik Pemerintah= Latik Terakreditasi

Audit Aplikasi Umum
SPBE

Audit Aplikasi Khusus
SPBE

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
oleh Ka BPPT

- 1 Perencanaan
- 2 Penganggaran
- 3 Pengadaan barang dan jasa
- 4 Akuntabilitas kinerja
- 5 Pemantauan dan evaluasi
- 6 Kearsipan
- 7 Kepegawaian
- 8 Pengaduan pelayanan publik



INDIKATOR 30

Domain 3	Tata Kelola SPBE	Aspek 6	Audit TIK
Indikator 30	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sama sekali tidak melaksanakan audit• Kegiatan audit sporadis/adhoc
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan <u>sesuai dengan perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya rencana terkait kegiatan audit aplikasi• Adanya hasil audit aplikasi yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali)
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman.</p> <p>Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Informasi internal</u> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya hasil audit aplikasi yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali)• Adanya rujukan pedoman audit aplikasi.• Pelaksana: auditor internal
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Informasi eksternal</u> yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana: auditor eksternal tersertifikasi.
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah <u>ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Notulen/rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.



INDIKATOR 31

Audit Keamanan SPBE



Audit Keamanan SPBE

Cakupan:
SEMUA Aplikasi Khusus

Aplikasi

- OWASP ASVS
(Application
Security Verification
Standard)

Infrastruktur

- CompTIA
- ISO 27001

Definisi “Perencanaan Berkesinambungan”:
Selambat-lambat 2 tahun sekali

Cakupan:
Pusat Data, Jaringan Intra,
Penghubung Layanan

Pedoman Audit Keamanan
akan ditetapkan oleh BSSN

Output Audit Keamanan merupakan ***Audit Report***
yang berisi temuan dan rekomendasi



Pedoman Audit Keamanan
akan ditetapkan oleh BSSN

RANCANGAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR XXX TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.



INDIKATOR 31

Domain 3	Tata Kelola SPBE	Aspek 6	Audit TIK
Indikator 31	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa standar/pedoman.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat kegiatan audit keamanan atau laporan audit keamanan.
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan <u>sesuai dengan perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait kegiatan audit keamananAdanya hasil audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya tiap 2 tahun)Cakupan audit hanya pada SEBAGIAN aplikasi khusus dan infrastruktur
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan <u>sesuai dengan standar/pedoman</u>.</p> <p>Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal</u> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya rujukan pedoman audit keamanan.Adanya hasil audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya tiap 2 tahun)Cakupan audit pada SEMUA aplikasi khusus dan infrastrukturPelaksana: auditor internal
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none">Pelaksana: auditor eksternal tersertifikasi
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah <u>ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.



**TERIMA
KASIH**